



P U T U S A N

Nomor 0453/Pdt.G/2015/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di muka sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2015 mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 2 September 2015 register Nomor 0453/Pdt.G/2015/PA.AGM yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 21 April 1979, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/1979, tanggal 13 Juni 1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan nomor 0453/Pdt.G/2015/PA.AGM. halaman 1 dari 20



Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang IV, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bengkulu Tengah selama 4 tahun, kemudian pindah dengan menempati pondok kebun milik Pemohon dan Termohon di Kabupaten Bengkulu Tengah kurang lebih selama 6 tahun, dan terakhir pindah ke rumah sendiri di Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

2.1. ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 15 Agustus 1981, sudah berkeluarga ;

2.2. ANAK 2, laki-laki, lahir tanggal 8 September 1987, sudah berkeluarga;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga tahun 2010, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan;
4. Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan tersebut dikarenakan Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami, serta Termohon sulit diatur, bahkan malah sebaliknya Termohon lah yang ingin mengatur semua urusan dalam rumah tangga, termasuk dalam berucap Termohon menganggap ucapannya yang paling benar, selain itu Termohon malas mencuci pakaian Pemohon dan juga Termohon malas untuk menyiapkan makan minum Pemohon, disamping itu Termohon sering kali menolak saat diajak oleh Pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri tanpa memberikan alasan yang jelas, sehingga atas hal tersebut membuat Pemohon merasa kecewa;
5. Bahwa, pada bulan Maret 2013, terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena hubungan komunikasi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berjalan baik, yang mana Termohon tidak lagi mau diajak musyawarah untuk mencari jalan keluar dalam pemecahan suatu masalah, dan akhirnya sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon pun berpisah tempat tidur, meskipun masih



tinggal dalam satu rumah, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan. majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan, para pihak wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa para pihak telah menyerahkan kepada majelis hakim untuk memilih mediator, dan telah ditunjuk mediator dalam perkara ini dari kalangan hakim bernama **Muhammad Hanafi,S.Ag.** dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 23 September 2015 dan 30 September 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan nomor 0453/Pdt.G/2015/PA.AGM. halaman 3 dari 20



Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 2 September 2015 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perbaikan, tambahan dan perubahan ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon sudah mengerti dan memahami maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Bahwa, apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa, dalil permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 adalah benar, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 21 April 1979 di Kecamatan Talang IV Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang Bengkulu Tengah) dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dalil posita permohonan Pemohon pada angka 3 yang menyatakan hidup rukun dan harmonis hingga tahun 2010 tidak benar, yang benar rukun sampai sekarang;
- Bahwa dalil posita Pemohon pada angka 4 tidak benar, karena Termohon merasa selama berumah tangga dengan Pemohon tidak pernah terjadi perselisihan dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja. Tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sulit diatur dan Termohon yang mengatur rumah tangga. Yang benar Termohon tetap mau menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak mengatur, justru Pemohon yang mengatur dalam rumah tangga;
- Bahwa tidak benar Termohon malas mencuci pakaian dan tidak mau menyiapkan makan minum untuk Pemohon serta Termohon menolak setiap kali diajak berhubungan sebagai suami istri. Yang benar Termohon selalu mencuci pakaian Pemohon dan menyiapkan makan



minum Pemohon serta tidak pernah Termohon menolak setiap diajak berhubungan suami istri;

- Bahwa tidak benar Pemohon pisah ranjang dengan Termohon pada bulan Maret 2013, yang benar Termohon dengan Pemohon pisah ranjang pada tanggal 3 Juli 2015. Tidak benar penyebabnya pisah ranjang karena masalah Termohon tidak mau diajak musyawarah oleh Pemohon, tetapi karena adanya pihak ketiga yaitu seorang janda bernama Royana;
- Bahwa tidak benar Pemohon dengan Termohon sudah pisah 2 tahun 6 bulan, yang benar pisah baru beberapa bulan karena Pemohon minggat dari rumah pada tanggal 3 Juli 2015;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap menolak untuk rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa Termohon pernah menyuruh anak untuk menjemput Pemohon, namun Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon dan bahkan mengirimkan surat talak kepada Termohon;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dalam hal ini Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon dan tetap akan mempertahankan pernikahan dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repilk secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang disampaikan Termohon dalam jawabannya ada yang benar dan Pemohon akui, tetapi ada juga yang tidak benar dan Pemohon bantah;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon ada terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon semula;

Putusan nomor 0453/Pdt.G/2015/PA.AGM. halaman 5 dari 20



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebelum puasa tidak ada hubungan suami istri;
- Bahwa, benar Pemohon ada berpacaran dengan Royana, tetapi setelah Pemohon pisah dengan Termohon;
- Bahwa, sejak Pemohon pisah dengan Termohon pada tanggal 17 Juli 2015 Pemohon mengontrak rumah di Desa Taba Terunjam;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon dan menyatakan tidak bersedia cerai dengan Pemohon dan tetap mau rukun dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/1979 tanggal 13 Juni 1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang IV Kabupaten Bengkulu Utara;

Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode bukti (P.);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan saksi adalah saksi sebagai saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi juga kenal dengan Termohon bernama Sumbinuria sebagai istri Pemohon;



- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1979 di rumah orang tua Termohon di Desa Penanding Kecamatan Karang Tinggi dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Penanding selama 4 tahun, lalu pindah di Desa Semidang Bukti Kabu Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah selama 6 tahun, terakhir pindah ke rumah sendiri di Desa Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak keduanya telah berkeluarga;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 ½ tahun yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon tidak mau melayani keperluan Pemohon sebagai suaminya;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2015 hingga sekarang, Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama mengontrak rumah;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
1. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa hubungan Pemohon dengan saksi adalah saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;

Putusan nomor 0453/Pdt.G/2015/PA.AGM. halaman 7 dari 20



- Bahwa, saksi juga kenal dengan Termohon bernama Sumbinuria sebagai istri Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1979 di rumah orang tua Termohon di Desa Penanding Kecamatan Karang Tinggi, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Penanding, terakhir pindah ke rumah sendiri di Desa Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak keduanya telah berkeluarga;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir-akhir ini tidak rukun dan harmonis lagi antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami dan Pemohon berpacaran dengan perempuan lain bernama Royana;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Mei 2015 hingga sekarang, Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama mengontrak rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan dan mempunyai sawah dan kebun sawit dengan penghasilan sebulannya sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menerima dan tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa Termohon telah pula menghadirkan dua orang saksi dari keluarganya di persidangan yang bernama :

1. **SAKSI 3**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Termohon sehingga kenal pula dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1979 di rumah orang tua Termohon di Desa Penanding dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Penanding, terakhir pindah ke rumah sendiri di Desa Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak keduanya telah berkeluarga;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 tidak rukun dan harmonis lagi, bahkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Pemohon pisah dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah, Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama mengontrak rumah di Talang IV dan sejak pisah tidak pernah kumpul lagi;

Putusan nomor 0453/Pdt.G/2015/PA.AGM. halaman 9 dari 20



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- 2. **SAKSI 4**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan Termohon dengan saksi adalah saksi sebagai keponakan Termohon;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1979 di rumah orang tua Termohon di Desa Penanding dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Penanding, terakhir pindah ke rumah sendiri di Desa Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak keduanya telah berkeluarga;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebaran idul fitri tahun 2015 tidak rukun dan harmonis lagi, bahkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Pemohon pisah dengan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi sejak berpisah, Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama mengontrak rumah dan sejak pisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi;



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi keluarga Termohon tersebut di atas, Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban yang telah disampaikan, selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan ;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi di persidangan, telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis merujuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kesempurnaan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, majelis hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya, dengan demikian maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 01 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka

Putusan nomor 0453/Pdt.G/2015/PA.AGM. halaman 11 dari 20



majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 23 September 2015 dan tanggal 30 September 2015 yang dipimpin oleh **Muhammad Hanafi.S.Ag.** hakim mediator Pengadilan Agama Arga Makmur, namun juga tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, oleh karena itu perintah Pasal 2 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga hingga berpisah tempat tinggal sejak Juli 2015 sampai sekarang berdasarkan kepada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah majelis hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, merumuskan bahwa pernikahan harus dibuktikan dengan akta nikah, karena pernikahan adalah dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/1979 tanggal 13 Juni 1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang IV



Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah dinazegelen dan bermetarai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yaitu dalil posita angka 1 dan 2, tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, tentang tempat tinggal dan tentang telah dikaruniai keturunan 2 orang anak dan tentang upaya damai oleh pihak keluarga telah diakui oleh Termohon yang dihubungkan dengan alat bukti (P.) maka sesuai dengan Pasal 311 R.Bg bahwa pengakuan mempunyai nilai bukti sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa dalil posita pada angka 3 tentang keadaan rumah tangga yang benar rukun hingga tahun 2015 bukan tahun 2010 dan dalil posita angka 4 dan 5 tidak diakui atau dibantah oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara seimbang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. para saksi dapat menyebut sebab pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian, dengan demikian keduanya telah memenuhi

Putusan nomor 0453/Pdt.G/2015/PA.AGM. halaman 13 dari 20



syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibantah atau tidak diakui oleh Termohon yaitu dalil posita angka 3, 4 dan 5 Termohon telah pula menghadirkan saksi-saksi keluarganya yang bernama **SAKSI 3 dan SAKSI 4**;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat, mendengar langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak dapat menyebutkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atas pengetahuan mereka sendiri, akan tetapi para saksi mengetahui langsung kalau keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, maka kesaksian mereka mempunyai kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan majelis hakim telah menemukan fakta-fakta konkrit sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 April 1979 dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak ;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, sedangkan Termohon tetap berada dirumah kediaman bersama sampai sekarang telah berlangsung selama 3-4 bulan;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon tidak pernah kumpul dan bersatu lagi dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon;



- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak berperkara dan majelis hakim serta hakim mediator sudah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, dapat dipandang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah atau “*Broken Marriage*”, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur’an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu

Putusan nomor 0453/Pdt.G/2015/PA.AGM. halaman 15 dari 20



melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ ثَلَاثًا ۚ هَٰذَا صَوْرَتُهُ مِمَّا بَدَّلَ اللَّهُ مِنْ بَلَاغِكُمْ ۚ وَتَسْرِيءُ عَلَىٰ مَنْ نَشَاءُ ۚ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian;*

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 *dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran majelis hakim tidak perlu mencari dari siapa penyebab mulai timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut melainkan cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan yang lebih penting lagi apakah perkawinan masih dapat di pertahankan apa tidak, dan ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum



Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa menunjuk kepada putusan Mahkamah Agung RI No. 106/K/AG/1997 tanggal 22 September 1998, Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur akan mengikuti pendapat dalam putusan tersebut sebagai Yurisprudensi, yang memberi kewenangan kepada Majelis Hakim secara ex officio untuk menetapkan dan menghukum kepada bekas suami memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada isterinya yang dijatuhi talak, yang merujuk kepada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besarnya nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang harus dibayar oleh Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kemampuan keuangan atau ekonomi Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa di dalam al-Quran surat al-Thalaq ayat 7 Allah SWT berfirman:

Artinya :

"Orang yang mampu hendaklah ia memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya tersebut, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang telah diberikan Allah kepadanya itu, Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah memberi kelapangan setelah kesempitan".

Putusan nomor 0453/Pdt.G/2015/PA.AGM. halaman 17 dari 20



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam permohonannya dan keterangan saksi yang tidak dibantah oleh Termohon bahwa pekerjaan Pemohon swasta yaitu Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 100.000,-, oleh karena itu Majelis hakim menilai keterangan Pemohon tersebut dipandang benar demikian adanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kepatutan, kelayakan, dan kebutuhan hidup minimum daerah setempat serta kemampuan Pemohon, adalah patut jika majelis hakim menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya, selama tiga bulan masa *iddah* yaitu menjadi sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah* (pemberian sebagai kenang-kenangan dari bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak), maka Majelis Hakim perlu merujuk kepada al-Quran surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

الْمُتَّقِينَ عَلَى حَقِّهَا مَعْرُوفٍ مَّا لَمْ يَكُنْ مَطْلَقًا

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas setelah memperhatikan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Pemohon serta lamanya masa perkawinan mereka dan juga kedukaan yang dirasakan oleh Termohon akibat perceraian ini, maka Majelis hakim menetapkan dan menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa emas seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 4.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - 4.2. *Mut'ah* berupa emas seberat 5 gram;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.406.000,-(empat ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016.M, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul akhir 1437.H oleh kami **Sugito S,S.H.** sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Hanafi. S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Armalina, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Putusan nomor 0453/Pdt.G/2015/PA.AGM. halaman 19 dari 20



Ketua majelis,

Sugito S.S.H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Asy m a w i, S.H.

Muhammad Hanafi.S.Ag.

Panitera pengganti,

Ar m a l i n a, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Proses	: Rp.	50.000,-
- Panggilan Pemohon.....	: Rp.	105.000,-
- Panggilan Termohon.....	: Rp.	210.000,-
- Redaksi.....	: Rp.	5.000,-
- Meterai.....	: Rp.	6.000,- (+)

Jumlah : Rp 406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah);